

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan untuk kemaslahatan orang banyak.

PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta yang merupakan motivator terpenting dalam hidupku. Terima kasih Ayah dan Ibu atas dukungan yang tak pernah sirna, baik materil maupun spiritual, serta kasih sayang yang tiada balas.
2. Terima kasih untuk Setiyani istriku tercinta yang telah menjadi penyemangatku dalam menyelesaikan Tesis ini.
3. Tak lupa untuk anak-anakku tersayang Kenzie Azka Numairi dan Damara Rizky Numairi yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat yang tak pernah berujung.
4. Terima kasih yang tiada tara untuk Guru dan Dosen yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.
5. Sahabat seperjuanganku yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya mendayagunakan sumber daya alam, guna memajukan kesejahteraan umum, mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila merupakan amanah konstitusi. Salah satu usaha itu adalah peningkatan pembangunan di bidang sarana dan prasarana publik khususnya energi dan listrik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan di bidang ketenagalistrikan menunjang berbagai bidang yang lain diantaranya bidang ekonomi, sosial dan politik, pertahanan dan lainnya.

Ketentuan konstitusi secara jelas memandu tujuan Negara yang terumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana terdapat pada alinea keempat yang berbunyi, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan persamaan dan kemerdekaan.” Diksi tujuan Negara yang kedua menegaskan bahwa Negara bertujuan memajukan kesejahteraan Umum. Dalam kaitan ini pemerintah, dituntun oleh konstitusi guna memenuhi kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pembangunan sarana publik berupa ketenagalistrikan.

Dalam pelaksanaannya upaya tersebut diperankan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan milik pemerintah yang bertugas secara integrated, membangkitkan dan mendistribusikan atau menyalurkan (dengan cara

menjual) energi listrik kepada masyarakat. Tugas PLN yang terintegrasi dari hulu hingga hilir produk ini, berdasarkan original intens konstitusi (UUD 1945) adalah dalam penguasaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional, mendasarkan bahwa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.¹ RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.²

Rencana Pembangunan Jangka Menengah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan

¹ Ketentuan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

² Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas,³ ketenagalistrikan termasuk bidang skala prioritas pembangunan nasional. Aspek yang diharapkan adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dan tercantum dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, yang dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batubara, dan tenaga air) dalam negeri. Dengan demikian bahwa konsepsi negara hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk di dalamnya usaha penyediaan energi listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan ke konsumen.

Selain itu perspektif poin penilaian *World Bank* dalam menentukan peringkat *EoDB (Ease Of Doing Bussiness)* Indonesia, salah satunya adalah dengan melakukan penilaian terhadap indikator perizinan pengajuan penyambungan listrik. Posisi Indonesia di *EoDB* 2017 berada pada urutan ke 49 dari 189 negara untuk *Getting Electricity* dan di tahun 2018 naik menjadi

³ Buku I Lampiran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

peringkat 38. Ada 4 faktor yang dinilai dalam menilai *getting electricity*, yaitu:⁴ (1) Jumlah Prosedur yang dibutuhkan untuk mendapatkan sambungan listrik, (2) Waktu yang diperlukan untuk melengkapi tiap-tiap prosedur, (3) Biaya yang dibutuhkan hanya biaya resmi (tidak ada biaya/uang suap) dan diluar PPN, dan (4) Keandalan pasokan dan Transparan Indeks Tarif.

Secara umum tahapan penyambungan listrik di Indonesia untuk saat ini yang dijadikan dasar penilaian Bank Dunia sebagai berikut: (1) SLO (Sertifikat Laik Operasi) ; (2) Persetujuan Permohonan; (3) Konstruksi; (4) Penyalaan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, dan pulau-pulau kecil terluar, tahun 2015-2019 meletakkan pembangunan listrik menjadi skala prioritas, dengan tegas dirumuskan sebagai berikut:⁵

“Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi: (a) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman; (b) meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan; (c) meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan; (d) meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan (e) meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi. “

Hal ini menegaskan ulang bahwa infrastruktur dan sarana prasarana kelistrikan merupakan kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat sehingga skala prioritas kepentingannya menjadi utama.

⁴ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Ketenagalistrikan*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI Tahun 2018, hlm 4.

⁵ *Op. cit.*,

Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan salah satu indikator penilaian Bank Dunia pada sektor penyambungan listrik. Sementara itu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pada pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa setiap instalasi pemanfaatan tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebelum dilakukan penyambungan tenaga listrik oleh PT PLN.⁶ Namun demikian fakta yang berkembang di masyarakat menyatakan banyak masyarakat terutama untuk rumah tangga yang tidak mengetahui syarat SLO ini, untuk itu perlu sosialisasi edukasi maksud dari tujuan pengaturan ini, yakni untuk keselamatan dan keamanan instalasi listrik. Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa Sertifikat Laik Operasi (SLO) adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.⁷

Berbasis kepada isi, sejarah dan pendapat Mahkamah Konstitusi yang menerangkan bahwa benturan nilai atau norma yang merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 yang berisi tentang aspek dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan Sumber Daya Alam harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan

⁶ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

⁷ Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak) maka dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengalami *Judicial Review* (Pemeriksaan Uji Materi) di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian alat ukur untuk memeriksa apakah Peraturan Undang-Undang (PUU) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterapkan oleh MK berbasis kepada ketiga kriteria tersebut yaitu menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif, kemakmuran rakyat, dan penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (salah satunya ketenagalistrikan).

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 58/PUU-XII/2014, menerangkan bahwa sebagai berikut:⁸

- a) Frasa “*pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan*” dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);*”

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 Tahun 2014.

- b) Frasa *“pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan”* dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);*
- c) Kewajiban pemilikan sertifikat laik operasi untuk setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini diucapkan;
- d) Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat.

Implikasi hukum terhadap putusan MK ini adalah penghapusan pidana pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, dan sanksi pidana denda dalam pasal 54 ayat (1) dalam Undang-Undang yang sama, tidak berlaku bagi konsumen listrik rumah tangga.

Pandangan ahli hukum, dalam melihat ide formulasi perlindungan ketenagalistrikan sebagaimana diterangkan oleh Barda Nawawi Arief menjelaskan

bahwa ide “memperluas pengertian atau ruang lingkup pencurian dalam pasal 362 KUHP, yang berarti juga mengandung ide untuk memperluas upaya perlindungan sumber-sumber energy atau kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara (pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”.⁹ Penjelasan ini, menegaskan bahwa sisi perlindungan yang dituju pada sumber daya listrik adalah sifat ketenagalistrikan yang berbasis pada hajat hidup orang banyak yang melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dikuasai oleh Negara. Selain itu gagasan perlindungan ketenagalistrikan membutuhkan pendekatan hukum pidana berdasarkan pada argumentasi bahwa, kejahatan dalam sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak perlu pendekatan kebijakan kriminalitas yaitu dengan penegakan hukum pidana (sanksi). Pendukung pemikiran ini disampaikan oleh H.L Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*, dengan keterangan sebagai berikut:¹⁰ (1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana. (2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki, untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia menjadi penjamin jika digunakan secara hemat cermat dan

⁹ Barda Nawawi Arief, *Aspek Hukum Pidana dalam Hukum Ketenagalistrikan, Bahan Ceramah pada “Pendidikan dan Pelatihan Hukum”* PT PLN Perseroan Distribusi Jawa Timur, Surabaya, 29 Maret 2001, hlm 7-8.

¹⁰ H.L Packer dalam Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Undip, Semarang, hlm 28.

secara manusiawi, ia merupakan pengancam jika digunakan secara sembarang dan secara terpaksa.

Problematika ketenagalistrikan dapat penulis terangkan melalui beberapa delik pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Ketentuan-ketentuan pidana tersebut diantaranya (1) Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin; (2) Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi; (3) Menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah; (4) Tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan (orang mati, suplai terganggu/ terputus); (5) Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum; (6) Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman; (7) Melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin; (8) Mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi; (9) Memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI wajib, menyatakan sesuai standar tanpa sertifikat).

Pelaksanaan ketentuan pidana tersebut melalui mekanisme hukum yang berjenjang dari pusat hingga daerah. Sebagaimana hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, substansi hukum dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan diturunkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedia Jasa Tenaga Listrik, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.35 Tahun 2013 tentang Tatacara Perijinan Usaha Ketenagalistrikan, Perda Prov. Jateng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Prov. Jateng, dan Pergub Jateng No.35 Tahun 2013 tentang Juklak Perda Prov. Jateng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Prov. Jateng. Kajian hukum terkait dengan peraturan ketenagalistrikan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 menyimpulkan bahwa beberapa ketentuan pasalnya perlu diubah dan/atau dicabut.¹¹ Salah satunya adalah Di dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa “Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.”¹² Kemudian di dalam ayat (3) disebutkan bahwa “Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Rumusan pasal tersebut tidak efektif karena di beberapa daerah, para pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha penyediaan tenaga listrik masih kesulitan dalam mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik dari Pemerintah daerah yang memerlukan persetujuan DPRD. Terlalu lamanya persetujuan dari DPRD diakibatkan dari rumusan pasal tersebut yang tidak menyebutkan maksimal jangka waktu yang diberikan kepada DPRD untuk memberikan persetujuannya, sehingga

¹¹ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Ketenagalistrikan*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI Tahun 2018, hlm 47-48.

¹² Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Pemerintah Pusat tidak dapat menjalankan amanah untuk memberikan penetapan tariff di daerah. Terlalu lamanya proses penetapan tarif tenaga listrik tersebut berdampak pula bagi iklim investasi di kawasan industri (wilayah usaha penyediaan tenaga listrik). Alternatif rekomendasi yang dapat diberikan adalah: (1) Menambah ketentuan dalam pasal tersebut dengan penambahan jangka waktu yang diberikan kepada DPRD untuk memberikan persetujuan penetapan tarif; (2) Perlu dibedakan penetapan tarif untuk masyarakat dan tarif untuk bisnis / komersial. Tarif untuk masyarakat harus dengan persetujuan DPR atau DPRD, dan tarif untuk komersial tanpa harus persetujuan DPR / DPRD.¹³

Badan usaha di bidang jasa di Kota Semarang mengalami perkara tindak pidana ketenagalistrikan karena izin operasi *captive power* (Genset) yang bermasalah dan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi kelistrikan di bangunan induknya belum sesuai dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Ketenagalistrikan. Hal ini menarik dan penting untuk diteliti sejauhmana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana ketenagalistrikan. Sebagai sebuah usaha bisnis yang berdampak terhadap sektor ekonomi dan kaitannya dengan keselamatan masyarakat pengguna maka sangatlah penting kajian dalam perkara ini diperdalam dan diperluas dalam perspektif akademis.

Berdasarkan realitas yang ada yaitu dinamika *legal substance* dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan, terutama pada ketentuan pidana ketenagalistrikan khususnya pada izin operasi dan sertifikat laik operasi. Selain itu

¹³ *Op. cit.*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.

penegakan hukum terhadap sumber daya strategis (listrik) yang menguasai hajat hidup orang banyak menyimpan potensi kejahatan yang semakin canggih maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis ”Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Sertifikat Laik Operasi Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Kota Semarang ”

B. Rumusan Masalah

Sesuai paparan latar belakang masalah di atas, maka dalam tesis ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Kota Semarang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Kota Semarang?
3. Bagaimanakah upaya untuk menanggulangi tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Kota Semarang di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah yang telah penulis kemukakan, maka tujuan penulisan tesis ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Kota Semarang.
3. Untuk mengkaji dan menjelaskan upaya untuk menanggulangi tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Kota Semarang di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan tesis ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat secara teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana

mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Selain itu, penulisan tesis ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

2. Manfaat Praktis

Bagi para praktisi hukum atau aparat penegak hukum, penulis berharap dengan adanya penulisan tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka menangani tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi. Kemudian peneliti juga berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para Jaksa Penuntut Umum, Polisi, Hakim dalam memproses kasus perkara tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum Pidana Ketenagalistrikan

Kualifikasi tindak pidana ketenagalistrikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terdiri dari :

- (1) Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin;
- (2) Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi;
- (3) Menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah;
- (4) Tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan (orang mati, suplai terganggu/ terputus);
- (5) Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum;
- (6) Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman;
- (7) Melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin;
- (8) Mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi;
- (9) Memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI wajib, menyatakan sesuai standar tanpa sertifikat)

Penegakan hukum tindak pidana ketenagalistrikan, menurut ketentuan peraturan yang berlaku dapat dilakukan baik oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kewenangan PPNS dalam ruang lingkup ini, berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan meliputi :

- (1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- (2) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- (3) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan
- (4) Mengeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- (5) Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- (6) Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- (7) Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
- (8) Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundangundangan.

2. Tindak Pidana Mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO)

Salah satu kualifikasi tindak pidana ketenagalistrikan adalah mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi (SLO). Delik ini terformulasi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dengan norma bahwa jika instalasi ketenagalistrikan tidak memiliki SLO, maka dapat diasumsikan peralatan listrik tersebut tidak standar sehingga dalam mengoperasikan peralatan listrik tersebut berpotensi mendatangkan ancaman keselamatan baik bagi pengguna maupun masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dalam peristiwa kebakaran rumah atau gedung yang tidak berinstalasi sesuai peraturan yang berlaku. Kebakaran yang menghancurkan rumah, adalah kerugian dan ancaman nyawa bagi penggunanya sedangkan jika kebakaran tersebut meluas maka masyarakat sekitar yang terdampak kebakaran menjadi korban dalam area publiknya. Sertifikat laik operasi merupakan bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.¹⁴

F. Kerangka Teoretis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan merumuskan bahwa pada bagian kedua Keteknikan Pasal 44 ayat (4) dengan formulasi yuridis “ Setiap Instalasi listrik yang beroperasi wajib

¹⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.

memiliki sertifikat laik operasi”.¹⁵ Selain itu dalam bab XV yang mengatur tentang ketentuan pidana diformulasikan pada pasal 54 ayat (1) sebagai berikut :”
Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.¹⁶

Adapun Mahkamah Konstitusi melalui putusan No 58/PU-XII/2014 menerangkan bahwa :¹⁷

a) Frasa “*pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan*” dalam Pasal 54 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*”;

b) Frasa “*pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan*” dalam Pasal 54 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan

¹⁵ Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

¹⁶ Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PU-XII/2014 Tahun 2014.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);*”

- c) Kewajiban pemilikan sertifikat laik operasi untuk setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini diucapkan;
- d) Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat.

Sebagai bentuk pendalaman dan untuk lebih mendapatkan gambaran serta menganalisis tentang masalah yang menjadi objek penelitian ini, maka perlu dikemukakan tentang beberapa teori yang dijelaskan oleh beberapa sarjana tentang pembagian/pengklasifikasian hukum pidana khusus dan pemahaman tentang *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam rangka penegakan hukum pidana.¹⁸

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut teori yang dikemukakan oleh Soerjono adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam

¹⁸ PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 685.

kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektifitas hukum mempunyai 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.²⁰

1. Hukum

Masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum/undang-undang disebabkan karena (a) tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; (b) belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; (c) ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 35

²⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 17-18.

masyarakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari masyarakat dan juga mampu membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

3. Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya

4. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.¹³ Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, mereka juga akan mengetahui aktivitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

5. Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 2 (dua) keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 51 menetapkan bahwa:²¹

1. Perbuatan Pidana dapat dilakukan oleh perorangan dan oleh badan hukum.
2. Apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh suatu badan hukum , tuntutan pidana dapat dilakukan dan pidana serta tindakan yang tersedia dalam undang-undang dapat dijatuhkan kepada :
 - a. Badan hukum , atau
 - b. Terhadap mereka yang memerintahkan perbuatan serta juga terhadap mereka yang telah secara nyata memimpin melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, atau
 - c. Terhadap yang disebut dalam butir a dan b sekaligus

Berikut ini adalah teori-teori yang diciptakan guna mengakomodir kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan terhadap korporasi. Dalam pembahasannya hanya akan terbatas pada tiga teori yakni *strict liability*, *vicarious liability*, dan *identification theory*.

Roeslah Saleh mengemukakan bahwa *strict liability* (pertanggungjawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability*

²¹ J.E Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Indonesia-Belanda*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 272-273

diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).²²

Sementara itu Barda Nawawi, mengenai *vicarious liability* berpendapat sebagai berikut:

vicarious liability (pertanggungjawaban pengganti) biasa diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum terhadap seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pertanggungjawaban demikian misalnya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan, misalnya hubungan buruh dan majikan atau hubungan antara bawahan dengan atasan. Jadi menurut doktrin ini walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa (yaitu kesalahan personal atau kesalahan individual), ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.²³

Selain *strict liability* dan *vicarious liability*, korporasi dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya melalui asas identifikasi, seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi berikut ini:

Pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi. Misalnya, suatu perusahaan dituduh telah melakukan delik *common law*, ialah bermanfaat untuk menggelapkan/ menipu (*conspiracy to defraud*), suatu delik yang mensyaratkan adanya *mens rea* dan tidak dimungkinkan adanya *vicarious liability*. Dalam hal ini pengadilan memandang atau menganggap, bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat teras tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dan kedirian organisasi tersebut adalah perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Dalam hal ini korporasi bukannya dipandang bertanggungjawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan pejabatnya, melainkan korporasi itu seperti halnya dalam pelanggaran terhadap

²² Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 21.

²³ Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana Edisi Revisi*, Alumni, Bandung, hlm 41.

kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan delik itu secara pribadi.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁵

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris atau hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Aspek empiris dalam penulisan tesis ini berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi (SLO). Kemudian aspek yuridisnya yakni norma-norma yang berkaitan dengan tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO khususnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis. Menurut Sugiyono, metode penelitian deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan

²⁴ *Ibid.*, Barda Nawawi Arief, 1998, hlm 36.

²⁵ Cholid Nugroho dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 1.

yang berlaku untuk umum.²⁶ Artinya, penelitian ini akan mendeskripsikan gambaran-gambaran tentang tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder kemudian terbagi menjadi tiga antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun mengenai jenis dan sumber data akan diuraikan penulis seperti di bawah ini.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Data primer pada tesis ini didapat melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO. Menurut Ronny wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁷

Adapun jenis wawancara yang dipilih oleh penulis ialah wawancara tidak terstruktur atau tidak terpimpin. Pengertian dari wawancara tidak terpimpin adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis

²⁶ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm 29.

²⁷ Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 83.

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang ditanyakan.²⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:²⁹

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- d) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
- e) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
- f) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

²⁸ Berg dalam Kartika Nur Kusuma, *Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender Wanita di Samarinda*, Jurnal Psikoborneo, Vol 4, No. 2, hlm 368.

²⁹ Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 104.

- g) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.35 Tahun 2013 tentang Tatacara Perijinan Usaha Ketenagalistrikan.
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedia Jasa Tenaga Listrik.
- i) Perda Prov. Jateng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Prov. Jateng.
- j) Pergub Jateng No.35 Tahun 2013 tentang Juklak Perda Prov. Jateng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Prov. Jateng.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode wawancara. Wawancara merupakan cara untuk menghimpun data atau bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan jalan tanya jawab lisan

secara sepihak, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.³⁰ Kemudian teknik wawancara pada tesis ini mengacu kepada pertimbangan kemampuan sampel (Informan) untuk memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti.³¹ Teknik penelitian ini bersifat kualitatif maka sampel didapatkan secara *Purposive* (bebas terpimpin).

Teknik wawancara menggunakan *Purposive Sampling*, mengacu kepada kelompok yang dipertimbangkan secara cermat (Intuisi) dan yang dinilai akan memberikan informasi cukup (terbaik), yang dipilih menjadi responden penelitian.³²

Langkah kerja wawancara dilaksanakan melalui sejumlah pertanyaan peneliti yang diajukan kepada responden. Materi pertanyaan disesuaikan dengan target responden. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah pertanyaan yang berkaitan tentang:

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Sertifikat Laik Operasi Sebagaimana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Kota Semarang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Sertifikat Laik

³⁰ Suharsini Arikunto, 1997, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Bumi Akasara, Jakarta, hlm 27.

³¹ Dessy Alfinda Sari, *Teknik Sampling Pada Penelitian Kualitatif*, diakses dari: <http://www.eurekapedidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html>, pada tanggal 30 April 2018, pada pukul 21.02 WIB.

³² *Ibid*, Dessy Alfinda Sari.

Operasi Sebagaimana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Kota Semarang.

3. Upaya untuk menanggulangi tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Kota Semarang di masa yang akan datang.

Pertanyaan tersebut akan diajukan kepada penyidik kasus terkait yaitu Banit Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng, Aipda Didik Nurcahyo, S.H, Agung Setiawan selaku Staf Teknik PLN Area Semarang, Yuanto selaku Manager Area PT. Konsul Perdana Indonesia Area Semarang, serta Milladunna Dzikron selaku pegawai di Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah di Bidang Listrik dan Lingkungan.

b. Data Sekunder

Penulis menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar terbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.³³

Dokumentasi dilakukan guna memperoleh dan memahami konsep, teori, serta ketentuan penegakan hukum terhadap tindak pidana

³³ Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 71.

mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Adapun yang dimaksud studi pustaka ialah langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.³⁴

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan. Berkenaan dengan hal tersebut maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum kota Semarang, Profinsi Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³⁵ Analisis data dalam tesis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁶ Kemudian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁷ Setelah data-data kualitatif didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data.

³⁴ Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabet, Bandung, hlm 83.

³⁵ Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 103.

³⁶ Moh. Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 52.

³⁷ *Op. cit.*, Lexy J. Moleong, hlm 3.

Semua data yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi diolah untuk kemudian dianalisis guna menarik sebuah kesimpulan. Adapun cara berpikir dalam metode ini adalah dimulai dengan deduktif dan induktif. Artinya, cara berfikir dimulai hal-hal yang sifatnya umum menuju hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan.

Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, yang Menguraikan Penegakan Hukum, Tindak Pidana Mengoperasikan Listrik Tanpa SLO, Sistem dan Prosedur Pemberian SLO dan Ketenagalistrikan serta Perspektif Islam Terhadap Regulasi Industri Ketenagalistrikan.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi kajian yang mendalam tentang penegakan hukum tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi, serta penegakan hukum ke depan yang diperlukan untuk mengurangi tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat

laik operasi sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Kota Semarang.

Bab IV : Penutup, berisikan Simpulan dan Saran dari hasil penelitian.